

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepentingan para anggota masyarakat perlu dipenuhi dan dilindungi maka keberadaan organisasi negara sangat diperlukan oleh masyarakat. Namun demikian, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) negara yang berada pada satu tangan terjadi kesewenangan penguasa karena itu harus dibatasi. Agar keadilan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita suatu negara dapat diwujudkan maka pembatasan kekuasaan perlu dilakukan. Untuk membatasi kekuasaan negara diperlukan konstitusi.

Menurut KBBI, konstitusi adalah “undang-undang dasar suatu negara atau segala ketentuan tentang ketatanegaraan”.¹ Konstitusi sebagai hukum dasar bernegara yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara.² Konstitusi yang merupakan hukum tertinggi (*the higher law*) dan hukum dasar (*the fundamental of law*) menjadi pegangan bagi warga negara dan penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Konstitusi mempunyai fungsi khusus yaitu membatasi dan menentukan kekuasaan negara, serta melindungi dan menjamin hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Diharapkan penguasa

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada sabtu, 26 Maret 2022 Pukul 22.10 WITA.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 35.

tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sehingga hak-hak warga negara terlindungi dengan adanya batasan yang tegas.³

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bagian dari hukum dasar yang bersifat fundamental. Negara serta penyelenggaraan kekuasaan harus diatur di dalam Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi (*the highest law*). Melalui UUD ini kemudian diturunkan berbagai jenis peraturan yang digunakan sebagai instrumen dalam menyelenggarakan kekuasaan negara berdasarkan hukum.⁴

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Sehingga semua pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada merujuk pada peraturan yang berada di atasnya dan tersusun secara hierarki.

Berdasarkan pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah;

³Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: RajaGafindo Persada, 1999), hal 19.

⁴ Widodo Ekatjahjana, *NEGARA HUKUM, KONSTITUSI, DAN DEMOKRASI: DINAMIKA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA* (Jember: Jember University Press, 2015) hal. 61.

5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari pembagian susunan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan yang telah diputuskan harus mempunyai landasan hukum, sehingga setiap pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut merujuk pada peraturan yang adadiatasnya.

Pada dasarnya Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan berbentuk republik yang menerapkan asas otonomi,⁵ sebagaimana bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,” Untuk menjalankan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, lalu dibuat lah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah “ Hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengaatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.” Sebab otonomi daerah ini berlaku di dalam Negara kesatuan hingga pada praktiknya melaksanakan asas desentralisasi.⁶

⁵ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), hal. 1

⁶ Ahmadi Hasan, *Politik Hukum Indonesia*, (Magelang: PKMB ‘Ngudi Ilmu’, 2013), hal. 138.

Salah Satu urusan pemerintah daerah yang merupakan urusan pemerintah wajib, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ialah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁷ Sebagai halnya yang diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Seluruh lapisan masyarakat atau semua orang mempunyai tanggung jawab yang sama dalam rangka perlindungan anak.

Hal demikian sejalan dengan ajaran agama islam. Keberpihakan islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Perlindungan terhadap anak telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada didalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Swt. Q.s. al-An'am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
لِئَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap

⁷Pasal 12 (b) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

*Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*⁸

Secara tegas Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Semua anak mendapat porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya.

Tingkat kekerasan pada anak di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Tanah Laut, Kasus kekerasan pada anak pada tahun 2016 terdapat 53 kasus dan ditahun 2017 meningkat menjadi 62 kasus.⁹ Adapun tindak kekerasan yang terjadi yaitu, pelecehan seksual, pencurian, keterlibatan narkoba, pencabulan, penganiayaan oleh orang tua, perebutan hak asuh, pemerkosaan anak dan asusila anak. Lebih lanjut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut, Wiyanti Melansari mengatakan, angka kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan di tahun 2021 disebabkan oleh kondisi pandemi.¹⁰ “Kalau tahun kemarin kita sampai 30 kasus, bahkan hampir setiap minggu kita ada menghadapi kasus. Kalau ini alhamdulillah jarang, tahun ini menurun,” ujar Melansari, saat ditemui Diskominfo Tanah Laut, Senin (2/8). Meskipun mengalami penurunan, Melansari mengatakan Pandemi COVID-19

⁸<https://tafsirq.com/6-AI-An%27am/ayat-140> diakses pada tgl 30 Maret 2022 jam 10.50 WITA.

⁹<https://talanews.co.id> diakses pada tanggal Selasa 5 April 2022 jam 10.00 WITA.

¹⁰<https://kalsel.antarnews.com> diakses pada tanggal Senin 11 April 2022 jam 22.00 WITA.

memunculkan model kekerasan baru pada kekerasan seksual anak, yang mana pelaku kekerasan kebanyakan berasal dari orang terdekat.

Berikut merupakan catatan kekerasan terhadap anak yang terjadi dikabupaten tanah laut

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022 bulan Januari- Oktober
1.	Jumlah korban anak laki-laki	44	14	4	6	2	
2.	Jumlah korban anak perempuan	57	39	19	16	16	
	Total	101	53	23	22	18	33

Sumber data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Dari data menunjukkan kasus kekerasan anak diangka yang tinggi. Maka perlu adanya dukungan dari seluruh masyarakat upaya untuk melindungi anak, agar terwujudnya kondisi anak yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas.

Perlunya pemberian perlindungan khusus pada anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sebagai perwujudan generasi muda yang berkualitas, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak dapat merasa aman didalam masa pertumbuhannya sesuai Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maka sesuai dengan bunyi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta kekerasan, diskriminasi demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ungkapkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak**)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijadikan latar belakang masalah penulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dialami dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Laut sudah terlaksanakan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam mengimplementasi Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak?

D. Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat memperkaya dan menambah referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum positif pada umumnya dan pengetahuan hukum tata negara yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah pada Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggara Perlindungan Anak.
2. Secara akademis dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak.

3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan serta penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah Pelaksanaan, Penerapan.¹¹ Implementasi yang peneliti dimaksud disini adalah terkhusus hanya untuk Implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang dimaksud selanjutnya adalah Perda, menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
3. Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan Anak berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹² Perlindungan anak yang penulismaksud disini adalah sebagaimana amanat UUD 1945 “setiap

¹¹ Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Appolo,1997), hal. 279

¹² Pasal 1 Ayat (6) Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak

anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak yang penulis maksud ini adalah bagaimana pelaksanaan yang dibuat Oleh DPRD bersama Bupati Tanah Laut Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di kabupaten Tanah Laut agar Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab terhadap Penyelenggara Perlindungan Anak dan setiap anak mendapatkan hak-haknya.

F. Kajian Pustaka

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelusuran penelitian orang lain yang juga mengangkat permasalahan tentang Implementasi Perda Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak ataupun yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, penulis mendapatkan beberapa judul karya ilmiah yang hampir mirip dengan penulis.

1. Zidan, NIM 1301130102, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah , UIN Antasari Banjarmasin). Dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”¹³, Persamaan antara penulis dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yaitu sama-

¹³ Zidan, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2019)

sama menggunakan implementasi Peraturan Daerah yang membahas Perlindungan Anak. Adapun perbedaannya Peneliti membahas mengenai Implementasi Perlindungan Anak di kota Banjarmasin yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sedangkan penulis mengangkat judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Laut.

2. AL APID, NPM 1521020007, Jurusan SiyasaSyar'iyah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung). Dengan judul "*Efektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasa dan Hukum Positif di Indonesia*"¹⁴, Persamaan antara penulis dengan peneliti terletak pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan implementasi Peraturan Daerah yang membahas Perlindungan Anak. Adapun perbedaannya Peneliti membahas mengenai Implementasi Perlindungan Anak di kota Bengkulu yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang perlindungan anak sedangkan penulis mengangkat judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Laut.

¹⁴APID, AL. *EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019

3. Widia Astuti, NIM 15011131104, Jurusan Hukum Tata Negara (SiyasahSyariyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin). Dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*"¹⁵, Persamaan antara penulis dan peneliti terletak pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan implementasi peraturan daerah, adapun perbedaannya yang terletak pada wilayah perda dan pokok masalahnya, peneliti membahas tentang pajak sarang walet sedangkan penulis membahas tentang penyelenggara perlindungan anak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang telah dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi atau hal yang dibahas dengan tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menerangkan alasan untuk memilih judul atau gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarakan akan dirumuskan berupa rumusan masalah. Selanjutnya setelah rumusan masalah itu ada, tentu ada tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan definisi operasional yang mana ini untuk memahami serta memudahkan maksud dari permasalahan yang diteliti. Kemudian signifikansi penelitian ini bertujuan menyatakan kegunaan

¹⁵Astuti, Widia. "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.*" (2019)

hasil penelitian setelah selesai. Tinjauan pustaka disediakan sebagai bahan informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lainnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain yang akan dilakukan penulis. Sedangkan sistematika penulisan diaplikasikan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab kedua. Berisikan Teori, yang memuat tentang Teori Implementasi, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Anak, Perlindungan Anak. Pada bagian ini berisikan ketentuan mengenai Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Laut.

Bab ketiga. Metode penelitian , yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian , data dan sumber data yang berisi tentang data apa saja yang akan diperlukan atau apa saja yang menjadi sumber data, guna proses data itu dikumpulkan maka dibuatlah dalam teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan, kemudian setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab keempat. Laporan hasil penelitian yang memuat tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak, kemudian penyajian data yang dipaparkan data dalam penelitian.

Bab kelima. Penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada sub bab pertama memuat kesimpulan dari kesemuaan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya dan pada sub bab kedua memuat saran, yaitu saran yang diperlukan dalam penelitian ini.